



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp : (0711) 511885

Fax : (0711 ) 514435

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 84/KPU.SS/VII/2007

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN SUSUNAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

##### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal .....2007 perlu melaksanakan Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota Se Sumatera Selatan Dalam Rangka Pemutakhiran Data;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rakor dimaksud perlu dibentuk susunan Panitia Rakor dan selanjutnya menunjuk para personil yang dinilai cukup dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 ;
- d. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Rakor Pemutakhiran Data Pemilih KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas daripada panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Tahun 2007;
- KETIGA** : Panitia bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Tahun Anggaran 2007;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.;

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Juli 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**KETUA,**

H. MARAMIS, SH, M.Hum.

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor : 84 /KPU.SS/..../2007  
Tanggal : 19 Juli.. 2007

## SUSUNAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

### I. PENGARAH :

- |                                     |   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. H. Maramis, SH, M.Hum            | : | Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan    |
| 2. Drs. H. Joko Siswanto, M.Si      | : | Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan  |
| 3. DR. Ardiyan Saptawan, M.Si       | : | Anggota KPUI Provinsi Sumatera Selatan |
| 4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si           | : | Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan  |
| 5. Dra. Lis Hapsari Prihatini, M.Si | : | Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan  |

### II. PENANGGUNG JAWAB

- |             |   |                             |
|-------------|---|-----------------------------|
| Ketua       | : | Mohammad Firdaus Daud, S.IP |
| Wakil Ketua | : | H. A. Roni Habibullah       |
| Sekretaris  | : | Wanhar Rozak, SH            |
|             | : | Akhmad Najib, S.IP          |

### III. SEKSI-SEKSI

#### 1. SEKSI ACARA

- a. Syahmaludin, SH (Koordinator)
- b. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd
- c. Mahad, S.Sos
- d. Amlan, S.Sos
- e. Amran Taufik

#### 2. SEKSI KEUANGAN DAN KONSUMSI

- a. Dra. Hj. Sriyati (Koordinator)
- b. Muchribi, SH
- c. Hj. Hapisah, S.Sos
- d. Erlina Fikrie
- e. Arlan
- f. Drs. A.Rivai

#### 3. SEKSI DOKUMENTASI DAN PERLENGKAPAN

- a. Drs. Amir Syarif (Koordinator)
- b. Rusmawati, S.pd
- c. Ali Nurdin
- d. Basran, SE

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KETUA

H. MARAMIS, SH, M.HUM